



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.GS/2024/PN Kds

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara antara:

PT Bank Rakyat Indonesia Persero (Tbk) Kantor Cabang Kudus

Yang beralamat di Jl Jendral Sudirman No 66 Kudus, Nganguk, Kota Kudus, Kabupaten Kudus,

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Bank Rakyat Indonesia Persero (Tbk) Kantor Cabang Kudus baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 12 Februari 2024 memberikan kuasa kepada :

1. Nama : Doddy Endardi

Jabatan : Manajer Bisnis Mikro (MBM) PT Bank Rakyat Indonesia Persero (tbk) Kantor Cabang Kudus

Alamat : Jl Jendral Sudirman No 66 Kudus, Nganguk, Kota Kudus, Kabupaten Kudus
2. Nama : Agus Setiawan

Jabatan : Kepala Unit PT Bank Rakyat Indonesia Persero (Tbk) Kantor Cabang Kudus

Alamat : Karaban RT 004/RW 006, Karaban, Gabus, Kabupaten Pati
3. Nama : Yuliani Widyaningrum

Jabatan : Petugas Penunjang Bisnis PT Bank Rakyat Indonesia Persero (Tbk) Kantor Cabang Kudus

Alamat : Jl Cendana Baru 28 C RT 001/RW 005, Rendeng, Kota Kudus, Kabupaten Kudus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nama : Yunita Kurniawati
- Jabatan : Associate Mantri 2 (Dua) PT Bank Rakyat Indonesia Persero
(Tbk) Kantor Cabang Kudus
- Alamat : Tenggeles RT 004/RW 005, Tenggeles, Mejobo, Kabupaten
Kudus
5. Nama : Nur Achmad Dwi Prastya
- Jabatan : Associate Mantri 1 Unit Jati II (Dua) PT Bank Rakyat
Indonesia Persero (Tbk) Kantor Cabang Kudus
- Alamat : Terban RT 001/RW 006, Terban, Jekulo, Kabupaten Kudus

lawan

- I Nama : Nur Kholis
Tempat/Tgl Lahir : Kudus, 13-06-1977
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Tempat Tinggal : Tanjungkarang, RT 001/RW 004, Kecamatan Jati,
Kabupaten Kudus
Pekerjaan : Wiraswasta
Selanjutnya disebut **TERGUGAT I :**
- II Nama : Diah Mauliana Sari
Tempat/Tgl Lahir : Kudus, 17-11-1986
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Tanjungkarang, RT 001/RW 004, Kecamatan Jati,
Kabupaten Kudus
Pekerjaan : Wiraswasta
Selanjutnya disebut **TERGUGAT II :**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Kds;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 12 Februari 2024 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 7 Maret 2024 dengan nomor register perkara 4/Pdt.GS/2024/PN Kds, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kudus untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu

Halaman 2 dari 6 Penetapan Cabut Gugatan Nomor 4/Pdt.GS/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

I. Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH: 593001035162104 tanggal 02 September 2021;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH: 593001035162104 tanggal 02 September 2021;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yang diletakkan atas;
 - ✓ Tanah dan bangunan yang saat ini terletak di Jalan Karangrowo, Desa Karangrowo, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 02808/Desa Karangrowo, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus atas nama Kasijan Sukanah dengan luas luas 180 m² berdasarkan Surat Ukur No. 00846/Karangrowo/2018 tanggal 14 November 2018
5. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa hutang Tergugat sebesar Rp. Rp. 39.469.900,- secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah yang terletak di Jalan Karangrowo, Desa Karangrowo, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 02808/Desa Karangrowo, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus atas nama Kasijan Sukanah dengan luas luas 180 m² berdasarkan Surat Ukur No. 00846/Karangrowo/2018 tanggal 14 November

Halaman 3 dari 6 Penetapan Cabut Gugatan Nomor 4/Pdt.GS/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kudus untuk pelunasan hutang Para Tergugat;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

II. Subsidair:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat I dan Tergugat II hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak dipersidangan dan para pihak diberi kesempatan untuk mengupayakan perdamaian diluar persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim telah mengupayakan perdamaian antara kedua belah pihak namun tidak berhasil akan tetapi Hakim mengingatkan bahwa proses perdamaian masih bisa dijalankan oleh para pihak sebelum adanya putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah menyampaikan jawabannya yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum agenda pembuktian ternyata pihak Penggugat menyatakan pencabutan terhadap gugatannya sebagaimana surat pencabutan gugatannya yang diterima pada tanggal 4 April 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ada perdamaian diantara kedua belah pihak karena pihak Para Tergugat telah melunasi semua pinjamannya kepada Penggugat, maka terhadap permohonan pencabutan tersebut dikabulkan;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Cabut Gugatan Nomor 4/Pdt.GS/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat mencabut gugatannya, maka
Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan peraturan-peraturan yang berkaitan dan bersangkutan
dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan perkara nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Kds dicabut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.
243..000,00 (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Kudus pada hari
Kamis, tanggal 4 April 2024 oleh Sumarna, S.H, M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri
Kudus, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, dibantu
Tb. Roky Syahlendra, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat serta
Para Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TB Roky Syahlendra, S.H.,

Sumarna, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran Gugatan	:	Rp30.000,00
2.	Biaya Proses/ATK	:	Rp75.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya Relas Panggilan	:	Rp60.000,00
4.	PNBP	:	Rp30.000,00
5.	Materai	:	Rp10.000,00
6.	Redaksi	:	Rp10.000,00
7.	Penggandaan/lain-lain	:	Rp28.000,00
	Jumlah	:	<u>Rp243.000,00</u> (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah)